



PEMERINTAH KOTA TEGAL
KECAMATAN MARGADANA

Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 73 Telp. (0283) 356037
Tegal – 52141

KEPUTUSAN CAMAT MARGADANA
NOMOR : 050 / 002 / 2014

T E N T A N G

RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2015

CAMAT MARGADANA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Kinerja Tahun Anggaran 2015, maka perlu ditetapkannya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Margadana Kota Tegal Tahun Anggaran 2015;
- b. Bahwa untuk perihal tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Margadana Kota Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
4. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Perda Provinsi Jawa Tengah No 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
7. Perda Provinsi Jawa Tengah No 03 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025.
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
9. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal;
10. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tegal tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tegal tahun 2014-2019.
12. Peraturan Walikota Tegal Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun 2015
13. Keputusan Camat Margadana Nomor tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Margadana Kota Tegal Tahun 2014 – 2019.

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN : RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN MARGADANA
KOTA TEGAL TAHUN 2015**

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Margadana Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan Margadana Kota Tegal tahunan yang memuat isu – isu strategis, rencana kerja dan pendanaan
- (2) Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Margadana Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Margadana Tahun 2014 -2019.

- (3) Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Margadana Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2015.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Margadana Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Camat Margadana ini.
- (2) Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi landasan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2015.

Pasal 3

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.. .

Ditetapkan di : Tegal
Pada Tanggal : 02 Juni 2014

CAMAT MARGADANA



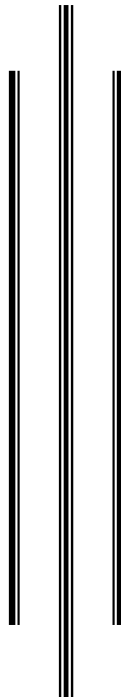
MOHAMAD AFIR, S.IP, M.Si
Pembina
NIP : 19680808 198803 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretariat Daerah Kota Tegal ;
 2. Kepala Bappeda Kota Tegal.
 3. Kepala Inspektorat Kota Tegal.
 4. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Tegal.
 5. Kepala DPPKAD Kota Tegal.
 6. Arsip
-



RENJA SKPD TAHUN 2015



**KECAMATAN MARGADANA
KOTA TEGAL**

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra SKPD adalah untuk mewujudkan visi dan misi Kota Tegal di Kecamatan Margadana yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja SKPD per tahun. Penyusunan Renja SKPD merujuk pada dokumen Renstra SKPD dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Kedudukan susunan organisasi dan tugas/fungsi Pemerintah kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam arti Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah pusat berubah menjadi perangkat daerah. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas Camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan konprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Tegal dan Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal,, Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

Sebagai bentuk nyata dukungan yang diberikan oleh Camat Margadana demi suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kota Tegal maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja yang sistematis di Kecamatan Margadana. Hal ini tercakup dalam Visi dan Misi Kecamatan Margadana, Yaitu :

VISI :

“MEWUJUDKAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF MELALUI KEBERSAMAAN UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN TERBAIK BAGI MASYARAKAT”.

MISI :

1. Meningkatkan kinerja aparat Kecamatan dalam upaya meningkatkan pelayanan prima.
2. Mendayagunakan potensi wilayah menuju konsep pembangunan secara menyeluruh.
3. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan.

1. 2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Margadana disusun atas dasar :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437).
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Tegal
9. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal.
- 10 Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk:

1. Menentukan dan memantapkan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Margadana Tahun 2015
2. Sebagai panduan bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Margadana pada Tahun 2015.

1.3.2 Tujuan

1. Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Margadana Tahun 2015 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kota Tegal tahun 2015.
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Margadana tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MARGADANA TAHUN 2014

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja kecamatan Margadana Tahun 2014 dan Capaian Renstra Kecamatan Margadana Kota Tegal
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Margadana Kota Tegal
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Margadana Kota Tegal
- 2.4 Pembahasan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : TUJUAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Margadana Kota Tegal

BAB IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MARGADANA
TAHUN 2014

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Margadana Tahun 2014 dan Capaian Renstra Kecamatan Margadana Kota Tegal

Pelaksanaan Renja Kecamatan Margadana tahun 2014 mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Walikota kepada kecamatan. Kecamatan sebagai perangkat daerah bagian yang tidak terpisahkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditindaklanjuti dengan Perda No.13 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Tegal yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal. Kecamatan Margadana adalah salah satu dari 4 (empat) Kecamatan yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Tegal, yang mempunyai tugas membantu Pemerintah Kota Tegal untuk melaksanakan sebagian pelimpahan kewenangan yang diberikan agar pelaksanaan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan bisa berjalan menuju terwujudnya visi dan misi Kota Tegal.

Fungsi dari Kecamatan Margadana adalah :

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
6. Membina penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan.

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan.

Adapun Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Margadana antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
 - Penyediaan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
 - Penyediaan Jasa administrasi keuangan
 - Penyediaan Jasa kebersihan kantor
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Perjalan Ke Luar Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan.

4. Program Pembangunan Kecamatan

- Penyelenggaraan Musrenbang
- Fasilitas Pengembangan PKK
- Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah pembinaan kecamatan
- Pembinaan Kecamatan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Margadana

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Margadana berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Margadana dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatnya Wawasan Kebangsaan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Margadana memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut.

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Mengadakan pembinaan bagi aparat dan masyarakat dalam rangka meningkatkan wawasan tentang pemerintahan;
2. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan bagi aparat kelurahan dan masyarakat bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait ;
3. Melaksanakan kegiatan Perayaan HUT Kemerdekaan RI.
4. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan di kecamatan

5. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Muspika, Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan serta para Lurah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
6. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan kelurahan untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kota maupun pihak lainnya;
7. Melaksanakan Upacara Bendera tanggal 17 setiap bulannya yang diikuti oleh seluruh aparat dari dinas instansi tingkat Kecamatan Margadana.

Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, BKM, PNPM dan sumber dana lainnya);
2. Monitoring pelaksanaan musrenbang kelurahan dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
3. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
4. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
5. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera

Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan

1. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin).
2. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
3. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Bagian ini akan membahas tentang permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD; dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Walikota Tegal dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

Kecamatan Margadana sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Walikota, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kota Tegal. Kecamatan Margadana masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain (1) kondisi kantor kurang representatif dengan halaman dan tempat parkir kendaraan yang sangat rendah sehingga kurang memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, (2) Keterbatasan personil.

Masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Tegal periode 2009 – 2014 akan segera berakhir dengan terpilihnya Walikota Tegal yang baru hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tegal pada tanggal 27 Oktober 2013. Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih akan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2014 mendatang.

Visi Kepala Daerah atau Walikota Terpilih adalah “ Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima”.

Dengan Misi :

1. Mengoptimalkan Pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tatakelola Pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance) serta Bebas dari KKN
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berbudi Pekerti Luhur dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan potensi lokal
4. Mewujudkan infrastruktur yang memadai dan kelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan
5. Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat

Dalam mendukung Visi Misi Walikota Terpilih Kota Tegal maka Kecamatan Margadana memantapkan Visi : “Mewujudkan Manajemen Pemerintahan Yang Efektif Melalui Kebersamaan Untuk Memberikan Pelayanan Terbaik Bagi Masyarakat”.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Margadana, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Walikota Tegal kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kota Tegal;

- 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Tegal yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Operating Prosedur (SOP) Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
- 4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja Kecamatan Margadana juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat maupun dari Musrenbang Tingkat Kelurahan. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi kecamatan serta keterbatasan anggaran yang tersedia, maka yang dilakukan kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Tingkat Kelurahan yang memenuhi kriteria dan melakukan skoring terhadap usulan-usulan berdasarkan tingkat kebutuhan

masyarakat (1) bersifat lintas kelurahan, (2) berdaya guna tinggi terhadap kemajuan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dari musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan SKPD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum SKPD Kota, sesuai bidang urusan SKPD yang menanganinya.

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Margadana pada tahun 2014 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturanya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak PBB;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, Dinas/Instansi Vertikal dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah kecamatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Tegal

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Margadana dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat.;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Telaah terhadap kebijakan Kota Tegal, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kota Tegal yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Tengah.

Kecamatan Margadana adalah wilayah pengembangan dengan kondisi sebagai berikut :

Luas Wilayah Kecamatan Margadana adalah 11,76 km², yang terdiri dari :

➤ Kelurahan Kaligangsa	:	2.53 km ² .
➤ Kelurahan Krandon	:	1.20 km ²
➤ Kelurahan Cabawan	:	1.28 km ²
➤ Kelurahan Margadana	:	2.41 km ²
➤ Kelurahan Sumurpanggang	:	1.00 km ²
➤ Kelurahan Kalinyamat Kulon	:	1.52 km ²
➤ Kelurahan Pesurungan Lor	:	1.82 km ²

Jumlah Penduduk Kecamatan Margadana sampai dengan bulan 31 Desember 2013 sebanyak 14.938 Kepala Keluarga dengan jumlah jiwa sebanyak 58.785 jiwa, yang terdiri dari :

➤ Jumlah Penduduk Laki-laki	:	29.636 jiwa
➤ Jumlah Penduduk Perempuan	:	29.149 jiwa

Batas Wilayah Kecamatan Margadana :

➤ Sebelah Utara	:	Kecamatan Tegal Barat
➤ Sebelah Barat	:	Kabupaten Brebes
➤ Sebelah Timur	:	Kecamatan Tegal Barat
➤ Sebelah Selatan	:	Kecamatan Tegal Selatan dan Kab. Tegal

Sebagai wilayah pengembangan Kecamatan Margadana kaya akan potensi wilayah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan, seperti potensi pertanian, perdagangan peternakan dan pariwisata.

Potensi pertanian mencakup seluruh kelurahan wilayah Kecamatan Margadana. Pada sektor perdagangan sebagian besar penduduk khususnya diwilayah Kelurahan Kaligangsa, Krandon, Cabawan dan Margadana adalah pedagang warung makan (Warteg) baik didalam maupun diluar kota Tegal. Potensi unggulan Kelurahan Sumurpanggang adalah Kupat Blengong yang merupakan kuliner khas Tegal yang sudah dikenal sampai keluar daerah dan tempat wisata air Water Park. Adapun Kelurahan Pesurungan Lor potensi yang sudah dikenal adalah sebagai sentra ternak itik yang jumlah populasinya mencapai 174.668 ekor (data per 31 Desember 2013)

serta masih banyak lagi potensi industri yang bisa menunjang perekonomian masyarakat yang mengarah pada kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi faktor pendukung kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tegal yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia..

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Margadana

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Margadana yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD Kecamatan Margadana 2009-2014.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Margadana mempunyai tujuan : Meningkatkan pelayanan dan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan serta mendayagunakan potensi wilayah menuju konsep pembangunan secara menyeluruh.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Renja Kecamatan Margadana tahun 2015, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu: (1) pendekatan tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga, (2) pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya; (3) pendekatan politis, yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih; (4) pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya; (5) pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Program yang akan dilaksanakan Kantor Kecamatan Margadana pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- Program Pembangunan Kecamatan

2. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Kantor Kecamatan Margadana pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
- Penyediaan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan Jasa administrasi keuangan
- Penyediaan Jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat Koordinasi dan Perjalanan Ke Luar Daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan.

Program Pembangunan Kecamatan

- Penyelenggaraan Musrenbang
- Fasilitas Pengembangan PKK
- Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah pembinaan kecamatan
- Pembinaan Kecamatan

BAB IV

PENUTUP

Renja Kecamatan Margadana Tahun 2015 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan Kecamatan Margadana Tahun 2015

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Margadana dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kota Tegal di Kecamatan Margadana.

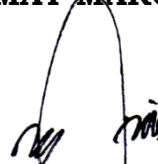
Terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan setiap kegiatan harus disikapi dengan bijak baik oleh para pengguna anggaran maupun pengelola anggaran lainnya, namun di Kecamatan Margadana belum muncul kegagalan yang berarti, sehingga bisa untuk menjadi acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan di tahun mendatang dan keberhasilan yang telah dicapai untuk dapat memberikan semangat kerja yang lebih baik.

Hal tersebut tidak lepas dari permasalahan dan kendala yang dihadapi terutama dalam menyikapi kemampuan aparat dan kemampuan masyarakat yang sangat terbatas dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan, untuk mengantisipasi permasalahan dan kendala utama tersebut maka perlu adanya pembinaan dan pelatihan secara berkelanjutan dan berkesinambungan baik untuk aparat maupun masyarakat dan selalu menjunjung tinggi aturan yang berlaku walaupun selalu berubah-ubah aturan pelaksanaannya namun dengan kebersamaan dalam melaksanakan program dan kegiatan maka Visi dari Kantor Kecamatan Margadana yaitu “Mewujudkan Manajemen Pemerintahan Yang Efektif Melalui Kebersamaan Untuk Memberikan Pelayanan Terbaik Bagi Masyarakat” dapat tercapai dengan baik.

Dengan mengharap Ridho dari Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat terwujud, untuk mencapai Kota Tegal yang Sejahtera. Amien.

Tegal, Juni 2014

CAMAT MARGADANA

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, positioned above the printed name.

MOHAMAD AFIN, S.IP

Pembina

NIP. 19680808 196803 1 005